

LAMPIRAN 1

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN PROVINSI



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Nti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905
website: www.dpmptsp.baliprov.go.id e-mail: dpmptsp@baliprov.go.id

Nomor : 070/10419/DPMPPTSP-B/2019
Lampiran : -

Kepada
Yth: Bupati Tabanan
cq. Kepala Badan Kesbang Pol
dan Linmas Kabupaten
Tabanan

Perihal : Rekomendasi

di -
Tempat

I. Dasar

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Permohonan dari Direktur Poltekkes Denpasar Nomor PP.04.03/031/1203.1-23/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada

Nama : AGENG SITI ZAENAB
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JLN ANGGREK GG 1B NO 12
Judul/bidang : PERBEDAAN STATUS ANEMIA BERDASARKAN KONSUMSI ZAT BESI (Fe) DAN LAMA MENSTRUASI PADA SISWI SMK NEGERI 1 TABANAN
Lokasi Penelitian : SMK NEGERI 1 TABANAN
Jumlah Peserta : 4 Orang
Lama Penelitian : 6 Bulan (31 Dec 2019 s/d 31 Jul 2020)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 19 Desember 2019

GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PRTSP PROVINSI BALI



**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-**



Terbitan kepada Yth.

- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
- Yang Berangkutan

LAMPIRAN 2

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Pahlawan Nomor 33 Tabanan 82113, Telp./Fax. (0361) 811553
Website: bakesbangpol.tabanankab.go.id/e-mail: bakesbangpol@tabanankab.go.id

Nomor : 071 / 1463 / BKBP / 2019
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali
di - Denpasar

I. Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor & Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/10419/DPMPTSP-B/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Perihal Ijin Rekomendasi.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan ijin mengadakan penelitian, survey, magang, studi perbandingan, ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada :

Nama : **AGENG SITI ZAENAB**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Angrek GG 1B No. 12
Bidang / Judul : **PERBEDAAN STATUS ANEMIA BERDASARKAN KONSUMSI ZAT BESI (Fe) DAN LAMA MENSTRUASI PADA SISWI SMK NEGERI 1 TABANAN**
Lokasi : SMK Negeri 1 Tabanan
Jumlah Peserta : 4 Orang
Lama Penelitian : 6 Bulan (31 Desember s/d 31 Juli 2020)

III. Dalam melakukan penelitian agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang / judul dimaksud , apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi / ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
- Menaati segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat dan Budaya setempat
- Apabila masa berlaku Rekomendasi / ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / ijin agar ditunjukkan kepada instansi pemohon.
- Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan

Dikeluarkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 31 Desember 2019
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TABANAN
Kantor Kewaspadaan Dini

Drs. I Made Sabda Wijaya
Kepala
NIP.: 19670606 199403 1 013

**IZIN INI TIDAK DIPUNGUT
BLAYA**

LEMBUSAN disampaikan kepada Yth,

- Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tabanan
- Yang Bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN 3
ETHICAL CLEARANCE



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)



Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 FAX : (0361) 710448
Website: www.poltekkes-denpasar.ac.id

PERSETUJUAN ETIK /
ETHICAL APPROVAL

Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0457 /2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

PERBEDAAN STATUS ANEMIA BERDASARKAN KONSUMSI ZAT BESI (Fe) DAN LAMA MENSTRUASI PADA SISWI SMK NEGERI 1 TABANAN

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

AGENG SITI ZAENAB

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 12 September 2019

Ketua,



I Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB

LAMPIRAN 4
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

***(INFORMED CONSENT)*SEBAGAI PESERTA PENELITIAN**

Yang terhormat Adik-adik, Kami meminta kesediannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Perbedaan Status Anemia Berdasarkan Konsumsi Zat Besi (Fe) Dan Lama Menstruasi Pada Siswi SMK Negeri 1 Tabanan
Peneliti utama	Ageng Siti Zaenab
Institusi	Politeknik Kesehatan Denpasar
Peneliti lain	Ni Kadek Wilandari Saputri Ni Komang Nita Tri Agus Setia Dewi Kadek Widya Pratiwi
Lokasi penelitian	SMK Negeri 1 Tabanan
Sumber pendanaan	Swadana Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status anemia berdasarkan konsumsi zat besi (Fe) dan lama menstruasi pada siswi SMK Negeri 1 Tabanan. Jumlah peserta sebanyak 100 orang yaitu memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut : 1) Bersedia menjadi sampel dengan bersedia menandatangani persetujuan setelah penjelasan, 2) Merupakan siswi yang terdaftar di SMK Negeri 1 Tabanan, 3) Siswi berusia 16-18 tahun, 4) Sudah mengalami menstruasi . Memenuhi kriteria eksklusi sebagai berikut : 1) Siswi yang tidak hadir saat penelitian, 2) Siswi yang mengalami penyakit yang berkaitan dengan darah, 3) Siswi tidak sedang mengalami menstruasi

Kepesertaan dalam penelitian ini tidak secara langsung memberikan manfaat kepada peserta penelitian. Tetapi dapat memberi gambaran informasi yang lebih mengenai konsumsi zat besi (Fe) dan lama menstruasi dengan status anemia sehingga diharapkan lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Atas kesedian berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan imbalan yaitu snack pagi sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini.

Kepesertaan Adik-adik pada penelitian ini bersifat sukarela. Adik-adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan Adik-adik untuk berhenti sebagai peserta penelitian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang akan diberikan.

Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Adik-adik Sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali' setelah benar memahami tentang penelitian ini. Adik-adik akan diberi Salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat mempengaruhi keputusan Adik-adik untuk kelanjutan kepesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu/Saudara/Adik. Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti : Ageng Siti Zaenab dengan no HP 087855830941.

Tanda tangan Adik-adik dibawah ini menunjukkan bahwa telah membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui untuk menjadi peserta *penelitian/Wali.

Peserta/ Subyek Penelitian,

Wali

Tanda Tangan dan Nama

Tanda Tangan dan Nama

Tanggal (wajib diisi) : / /

Tanggal (wajib diisi): / /

Hubungan dengan Peserta/ Subyek Penelitian :

(Wali dibutuhkan bila calon peserta adalah anak < 18 tahun, lansia, tuna grahita, pasien sedang kesadaran kurang – koma)

Peneliti

Tanda tangan dan Nama, Tanggal

Tanda tangan saksi diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila

- Peserta Penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta
- Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta
- Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi pada penelitian ini
(misalnya untuk penelitian resiko tinggi dan atau prosedur penelitian invasive)

Catatan :

Saksi harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota tim

penelitian

Saksi :

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian atau walinya dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela.

Nama dan Tanda tangan saksi

Tanggal

(Jika tidak diperlukan tangan saksi, bagian tanda tangan saksi ini dibiarkan kosong)

* coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 5
DATA IDENTITAS SAMPEL

Tanggal Pengisian :

No.

--	--	--

I. IDENTITAS SAMPEL

1. Nama :
2. Alamat :
3. Desa / Kelurahan :
4. Tanggal lahir : / /
5. Umur : Tahun
6. Kelas : X
7. Jurusan : AKL / OTKP / BDP / TKJ /
(coret yang tidak perlu)
8. Nomor absen :
9. Berat badan :
10. Tinggi badan :
11. Lama menstruasi :
12. Kadar Hb :

LAMPIRAN 7

PERHITUNGAN BESAR SAMPEL

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang menjadi siswi perempuan di SMK Negeri 1 Tabanan. Perhitungan besar sampel (terlampir) menggunakan rumus menurut (Notoatmodjo, 2015) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{312}{1 + 312 (0,1)^2}$$

$$= \frac{312}{3,13}$$

= 99,68 dibulatkan menjadi 100

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat penyimpangan (0,1 atau 10%)

LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN SAMPEL PERKELAS

Untuk sampel setiap kelas ditentukan secara proporsional dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{NK}{N} \times n$$

Keterangan :

NK = besar populasi perkelas

N = besar populasi

n = besar sampel

Maka perhitungan sampel perkelas yaitu

1. Kelas AK 1 : $\frac{36}{312} \times 100 = 11,53$ dibulatkan menjadi 12
2. Kelas AK 2 : $\frac{35}{312} \times 100 = 11,21$ dibulatkan menjadi 12
3. Kelas AK 3 : $\frac{30}{312} \times 100 = 9,61$ dibulatkan menjadi 10
4. Kelas AK 4 : $\frac{32}{312} \times 100 = 10,25$ dibulatkan menjadi 11
5. Kelas AK 5 : $\frac{35}{312} \times 100 = 11,21$ dibulatkan menjadi 12
6. Kelas AP 1 : $\frac{35}{312} \times 100 = 11,21$ dibulatkan menjadi 12
7. Kelas AP 2 : $\frac{32}{312} \times 100 = 10,25$ dibulatkan menjadi 11
8. Kelas PS 1 : $\frac{29}{312} \times 100 = 9,29$ dibulatkan menjadi 10